

**EFEKTIVITAS PENYALURAN ZAKAT PRODUKTIF MELALUI PROGRAM
ZCOFFEE DALAM PEMBERDAYAAN EKONOMI MUSTAHIK MAHASISWA
(STUDI DI BAZNAS DIY)**



SKRIPSI

**DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT MEMPEROLEH GELAR
SARJANA STRATA SATU DALAM ILMU HUKUM ISLAM**

OLEH:

SHEILA ULFATUN NADA

22103080109

PEMBIMBING:

Dr. GUSNAM HARIS, S.Ag., M.Ag.

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYAR'AH
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA**

2026

ABSTRAK

Zakat produktif merupakan instrumen pendayagunaan zakat yang diarahkan untuk mendorong pemberdayaan dan kemandirian ekonomi mustahik secara berkelanjutan. Namun, dalam praktiknya, keberhasilan program sering diukur melalui indikator administratif dan kepatuhan regulatif, tanpa pengujian kritis terhadap pencapaian tujuan sosial pembentukannya. Penelitian ini menganalisis efektivitas penyaluran zakat produktif melalui Program ZCoffee di BAZNAS Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) dengan menggunakan teori efektivitas hukum dan *maṣlahah mursalah* dalam kerangka *maqāṣid al-sharī'ah* sebagai landasan evaluatif. Secara teoritik, norma dinilai efektif apabila mampu merealisasikan tujuan sosialnya, dan kebijakan hanya sah secara substantif apabila menghasilkan kemaslahatan riil dan berkelanjutan (*maṣlahah ḥaqīqiyah*).

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan dengan pendekatan yuridis-empiris dan metode kualitatif. Data primer diperoleh melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi, sedangkan data sekunder bersumber dari regulasi pengelolaan zakat serta literatur teori efektivitas hukum dan fikih muamalah. Analisis dilakukan secara deskriptif-analitis dengan menguji secara sistematis relasi antara norma hukum, struktur kelembagaan, kultur pelaksana dan penerima manfaat, serta dampak ekonomi program.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Program ZCoffee telah memenuhi legalitas normatif dan sebagian indikator efektivitas hukum pada dimensi struktur dan substansi, namun belum efektif pada dimensi kultur hukum dan keberlanjutan dampak ekonomi. Peningkatan kapasitas usaha dan pendapatan mustahik terjadi secara faktual, tetapi transformasi menuju kemandirian ekonomi yang stabil dan merata belum optimal. Dengan demikian, realisasi kemaslahatan substantifnya masih bersifat parsial, sehingga diperlukan penguatan desain pemberdayaan agar zakat produktif benar-benar berfungsi sebagai instrumen transformasi sosial dalam sistem hukum ekonomi syariah.

Kata Kunci: Zakat Produktif, Program ZCoffee, Efektivitas Hukum, Pemberdayaan Ekonomi, BAZNAS DIY.

ABSTRACT

Productive zakat is an instrument for utilizing zakat that is directed at promoting the sustainable economic empowerment and independence of mustahik. However, in practice, the success of the program is often measured through administrative indicators and regulatory compliance, without critical testing of the achievement of its social objectives. This study analyzes the effectiveness of productive zakat distribution through the ZCoffee Program at BAZNAS in the Special Region of Yogyakarta (DIY) using the theory of legal effectiveness and maṣlahah mursalah within the framework of maqāṣid al-sharī'ah as an evaluative basis. Theoretically, a norm is considered effective if it is able to realize its social objectives, and a policy is only substantively valid if it produces real and sustainable benefits (maṣlahah ḥaqīqiyah).

This research is field research with a juridical-empirical approach and qualitative methods. Primary data was obtained through interviews, observation, and documentation, while secondary data was sourced from zakat management regulations and literature on the theory of legal effectiveness and muamalah fiqh. The analysis was conducted descriptively and analytically by systematically examining the relationship between legal norms, institutional structures, the culture of implementers and beneficiaries, and the economic impact of the program.

The results of the study show that the ZCoffee Program has fulfilled normative legality and some indicators of legal effectiveness in terms of structure and substance, but has not been effective in terms of legal culture and economic sustainability. There has been a factual increase in business capacity and beneficiary income, but the transformation towards stable and equitable economic independence has not been optimal. Thus, the realization of its substantive benefits is still partial, so it is necessary to strengthen the empowerment design so that productive zakat truly functions as an instrument of social transformation in the sharia economic legal system.

Keywords: *Productive Zakat, ZCoffee Program, Legal Effectiveness, Economic Empowerment, BAZNAS DIY.*

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal: Skripsi Saudari Sheila Ulfatun Nada

Kepada Yth,

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

UIN Sunan Kalijaga

Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti, mengoreksi, serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Sheila Ulfatun Nada

NIM : 22103080109

Judul : Efektivitas Penyaluran Zakat Produktif Melalui Program ZCoffee Dalam Pemberdayaan Ekonomi Mustahik Mahasiswa (Studi di BAZNAS DIY)

Sudah dapat diajukan kepada Prodi Hukum Ekonomi Syariah (*Muamalah*) Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum.


Dengan ini kami berharap agar skripsi atau tugas akhir saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 23 Januari 2026 M

04 Sya'ban 1447 H

Pembimbing,


Dr. Gusnam Haris., S.Ag., M.Ag.

19720812 199803 1 004

HALAMAN PENGESAHAN



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-249/U.n.02/DS/PP.00.9/02/2026

Tugas Akhir dengan judul : EFEKTIVITAS PENYALURAN ZAKAT PRODUKTIF MELALUI PROGRAM ZCOFFEE DALAM PEMBERDAYAAN EKONOMI MUSTAHIK MAHASISWA (STUDI DI BAZNAS DIY)

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : SHEILA ULFATUN NADA
Nomor Induk Mahasiswa : 22103080109
Telah diujikan pada : Selasa, 03 Februari 2026
Nilai ujian Tugas Akhir : A

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Ketua Sidang

Dr. Gusnan Haris, S.Ag., M.Ag.
SIGNED


Valid ID: 099a20479a6



Penguji I

Dr. H. Hamim Ilyas, M.Ag.
SIGNED


Valid ID: e99a4d797c1



Penguji II

Muhamad Ulul Albab Musaffa, Lc., M.H.
SIGNED

Valid ID: 099a4d797c1



Yogyakarta, 03 Februari 2026
UIN Sunan Kalijaga
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum
Prof. Dr. Ali Sodiqin, M.Ag.
SIGNED

Valid ID: 099a4d797c1

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Sheila Ulfatun Nada
NIM : 22103080109
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah
Fakultas : Syariah dan Hukum

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi saya yang berjudul “Efektivitas Penyaluran Zakat Produktif Melalui Program ZCoffee Dalam Pemberdayaan Ekonomi Mustahik Mahasiswa (Studi di BAZNAS DIY)” adalah asli, hasil karya atau laporan penelitian yang saya lakukan sendiri dan bukan plagiasi dari karya orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam penelitian ini dan disebutkan dalam acuan daftar pustaka.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya.

Yogyakarta, 23 Januari 2026 M

04 Sya’ban 1447 H

Yang menyatakan,



Sheila Ulfatun Nada

NIM: 22103080109

SURAT PERNYATAAN MEMAKAI JILBAB

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Sheila Ulfatun Nada
Tempat dan Tanggal Lahir : Pekalongan, 23 Januari 2005
NIM : 22103080109
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah
Fakultas : Syariah dan Hukum
Alamat : Pekalongan
No. HP : 081513184444

Menyatakan bahwa saya menyerahkan diri dengan mengenakan jilbab untuk di pasang pada ijazah saya. Atas segala konsekuensi yang timbul di kemudian hari sehubungan dengan pemasangan pas foto berjilbab pada ijazah saya tersebut adalah menjadi tanggungjawannya saya sepenuhnya.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
Yogyakarta, 23 Januari 2026 M
04 Sya'ban 1447 H

Yang menyatakan,

Sheila Ulfatun Nada



NIM: 22103080109

MOTTO

“Menomorsatukan Allah dan menjadikan orang lain terhormat”

(Bapak Drs. KH Jalal Suyuthi)

“Jangan pernah merasa memberi, jangan pernah merasa tersakiti, hiduplah dengan cinta”

(Bapak Drs. KH Jalal Suyuthi)

“Dan Dia (Allah) bersama kamu dimana saja kamu berada”

(Q.S Al-Hadid: 4)



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

HALAMAN PERSEMBAHAN

Alhamdulillahillāhirabbil-‘ālamīn.

Dengan hati yang penuh syukur dan air mata yang tak selalu terucap, skripsi ini penulis persembahkan kepada Sang Pencipta, Allah SWT. Atas rahmat, kasih sayang, dan pertolongan-Nya, penulis masih diberi kekuatan untuk bertahan, bangkit, dan menempuh jalan panjang pendidikan hingga sampai pada titik ini. Shalawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada Nabi Muhammad Saw., teladan dalam kesabaran, keikhlasan, dan keteguhan iman, yang ajarannya menjadi penopang penulis dalam menjalani hidup dan mencari makna di setiap proses.

Dengan segala kerendahan hati, karya sederhana ini penulis persembahkan sebagai ungkapan syukur, cinta, dan bakti kepada mereka yang telah menjadi alasan penulis tetap melangkah, meski sering kali dunia terasa berat dan langkah terasa tertatih.

Persembahan terdalam penulis ditujukan kepada kedua orang tua tercinta, Abah M. Agus Adhim Fara (Alm.) dan Ibu Fauziyah.

Abah, meski ragamu telah lebih dulu kembali kepada Allah, namamu tidak pernah pergi dari hati penulis. Engkau hidup dalam setiap do'a, setiap langkah, dan setiap harapan yang penulis gantungkan. Tidak ada satu hari pun yang terlewati tanpa mengenang nasihat, perjuangan, keteguhan, dan cinta Abah yang menjadi pondasi kekuatan penulis hingga hari ini.

Untuk Ibu tercinta, pelita kehidupan dan sandaran terkuat penulis. Terima kasih atas cinta yang tak pernah letih, do'a-do'a yang tak pernah putus. Ibu adalah saksi setiap jatuh bangun penulis, setiap lelah yang tak sempat terucap, dan setiap do'a yang

dipanjatkan dalam sunyi. Tanpa ketegaran dan kasih sayang Ibu, mungkin penulis telah berhenti di tengah jalan. Semoga Allah Swt. senantiasa melimpahkan rahmat, kesehatan, dan kebahagiaan kepada Ibu, mengangkat derajat Ibu, serta membalas seluruh pengorbanan dengan surga-Nya yang paling indah.

Karya ini juga penulis persembahkan kepada adik-adik tercinta, Aulia Ashfa Nabila, Tiara Tahta Alfina, Najwa Izzatul Maula, dan M. Reza Ainurrobbi. Terima kasih atas kebersamaan dalam perjuangan, atas peluh yang sama-sama kita teteskan, serta atas harapan yang terus kita rawat demi membahagiakan orang tua. Meski kini kita melangkah dengan keadaan yang tidak lagi sempurna, semoga Allah SWT. selalu menguatkan langkah kita, meneguhkan hati kita, dan menjadikan setiap ikhtiar ini sebiagiabai kebanggaan bagi orang tua. Percayalah, Abah di sana pasti tersenyum melihat kita tetap bertahan dan tidak menyerah.

Dengan penuh hormat dan *ta'dzim*, penulis juga mempersembahkan karya ini kepada guru sekaligus orang tua kedua penulis, Bapak K.H Jalal Suyuthi dan Ibu Nyai Hj. Nelly Umi Halimah, yang telah mendidik penulis dengan keikhlasan dan kesabaran. Ilmu yang diajarkan, nasihat yang ditanamkan, serta keteladanan yang diberikan telah membentuk penulis sebagai manusia yang belajar tentang adab, makna hidup, dan tanggung jawab. Semoga setiap huruf ilmu yang dititipkan menjadi amal jariyah yang terus mengalir tanpa henti.

Selanjutnya, karya ini penulis persembahkan kepada orang-orang yang Allah hadirkan sebagai penguat dalam perjalanan hidup penulis:

1. Keluarga besar penulis, terima kasih atas do'a, perhatian, dan kehadiran yang selalu menjadi rumah ketika penulis merasa lelah dan hampir menyerah.
2. Sahabat sejak MTs: Ashfa, Nurul, Batsnah, Mimin, Izza, Shofa, dan Difa, yang sejak masa MTs hingga kini setia mendengarkan cerita, keluh kesah, dan menjadi saksi tumbuhnya penulis.
3. Sahabat seperjuangan selama perkuliahan dan mondok, Tsabita, Yuan, Rachma, Chilya, Azka, Neli, Kak Laili, Kak Hikmah dan Jolla yang menjadi penghibur di tengah lelah dan penguat di saat semangat hampir runtuh.
4. Izzatul Makhfudzoh, yang setia menemani penulis sejak proses penelitian skripsi hingga detik ini, menjadi tempat berbagi lelah, ragu, dan harap.
5. Teman-teman KKN Klepu Temanggung: Mbak Zainab, Sharla, Jihan, Aina, Gina, Dewi, Fatih, Adi, dan Wildan, terima kasih atas kebersamaan, cerita, dan kenangan yang tak terlupakan.
6. Seluruh pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu per satu, terima kasih atas setiap kebaikan yang mungkin sederhana bagi kalian, tetapi sangat berarti bagi penulis.

Dan terakhir, persembahkan ini penulis tujukan kepada diri sendiri. Terima kasih karena telah bertahan saat dunia terasa terlalu berat. Terima kasih karena tidak menyerah meski lelah, ragu, dan takut datang bersamaan. Terima kasih karena tetap melangkah, meski sering tertatih dan hampir berhenti. Semoga setiap lelah ini bernilai ibadah, dan semoga perjalanan ini menjadi awal dari kehidupan yang lebih baik, lebih bermakna, dan penuh keberkahan.

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi adalah pengalihan tulisan dari satu bahasa ke dalam tulisan bahasa lain. Dalam skripsi ini transliterasi yang dimaksud adalah pengalihan tulisan Bahasa Arab ke Bahasa Latin. Penulisan transliterasi Arab-Latin dalam skripsi ini menggunakan transliterasi berdasarkan Surat Keputusan Bersama Menteri Agama Republik Indonesia dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158 Tahun 1987 dan Nomor: 0543 b/U/1987. Secara garis besar uraiannya adalah sebagai berikut:

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf latin	Nama
ا	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	Ba'	B	be
ت	Ta'	T	te
ث	Ša'	Š	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	je
ح	Ha'	H	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha'	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	de
ذ	Žal	Ž	ze (dengan titik di atas)

ر	Ra'	R	er
ز	Zai	Z	zet
س	Sin	S	es
ث	Syin	Sy	es dan ye
ص	Ṣad	Ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	Ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa'	Ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Za'	Z	zet (dengan titik di bawah)
ع	Ain	=	koma terbalik di atas
غ	Gain	G	ge
ف	Fa'	F	ef
ق	Qaf	Q	qi
ك	Kaf	K	ka
ل	Lam	L	=el
م	Mim	M	=em
ن	Nun	N	=en
و	Waw	W	w
ه	Ha'	H	ha

ء	Hamzah	=	apostrof
ي	Ya‘	Y	ye

B. Konsonan Rangkap karena Syaddah

مُتَعَدِّدَةٌ	ditulis	<i>muta'addidah</i>
عِدَّةٌ	ditulis	<i>'iddah</i>

C. Ta‘ Marbûtah di Akhir Kata

1. Bila dimatikan ditulis h

حِكْمَةٌ	ditulis	<i>ḥikmah</i>
عِلَّةٌ	ditulis	<i>'illah</i>

(ketentuan ini tidak diperlukan bagi kata-kata Arab yang sudah terserap dalam bahasa Indonesia, seperti salat, zakat dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya).

2. Bila diikuti dengan kata sandang al serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan h.

كِرَامَةُ الْأَوْلِيَاءِ	ditulis	<i>Karāmah al-Auliya‘</i>
--------------------------	---------	---------------------------

3. Bila *ta' marbûṭah* hidup atau dengan harakat fathah kasrah dan ḍammah ditulis t atau h.

زَكَاةُ الْفِطْرِ	ditulis	<i>Zakāh al-Fiṭri</i>
-------------------	---------	-----------------------

D. Vokal Pendek

1.	-----َ-----	Fathah	ditulis	a
2.	-----ِ-----	Kasrah	ditulis	i
3.	-----ُ-----	Ḍammah	ditulis	u

E. Vokal Panjang

1.	Fathah + alif إِسْتِحْسَان	ditulis ditulis	ā <i>Istiḥsān</i>
2.	Fathah + ya' mati أُنْسَى	ditulis ditulis	ā <i>Unṣā</i>
3.	Kasrah + yā' mati الْعُرْوَانِي	ditulis ditulis	ī <i>al-'Ālwānī</i>
4.	Ḍammah + wāwu mati عُلُوم	ditulis ditulis	û <i>'Ulûm</i>

I. Vokal Rangkap

1.	Fathah + ya' mati غيرهم	ditulis ditulis	ai <i>Gairihim</i>
2.	Fathah + wawu mati قول	ditulis ditulis	au <i>Qaul</i>

II. Vokal Pendek yang ber Berurutan dalam Satu Kata Dipisahkan dengan Apostrof

أنتم	ditulis	<i>a'antum</i>
أعدت	ditulis	<i>u'iddat</i>
لأن شكرتم	ditulis	<i>la'in syakartum</i>

III. Kata Sandang Alif +Lam

a. Bila diikuti huruf *Qamariyyah*

القرآن	ditulis	<i>Al-Qur'ān</i>
القياس	ditulis	<i>al-Qiyās</i>

b. Bila diikuti huruf *Syamsiyyah* ditulis dengan menggunakan huruf *Syamsiyyah* yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf *l* (el)nya.

الرسالة	ditulis	<i>ar-Risālah</i>
النساء	ditulis	<i>an-Nisā'</i>

IV. Penulisan Kata-Kata dalam Rangkaian Kalimat

Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya.

أهل الرأي	ditulis	<i>Ahl ar-Ra'yi</i>
أهل السنة	ditulis	<i>Ahl as-Sunnah</i>

K. Pengecualian

Sistem transliterasi ini tidak berlaku pada:

- a. Kosa kata Arab yang lazim dalam bahasa Indonesia dan terdapat dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia, misalnya hadis, lafaz, shalat, zakat dan sebagainya.
- b. Judul buku yang menggunakan kata Arab, namun sudah di-Latin-kan oleh penerbit, seperti judul buku Al-Hijab, Fiqh Mawaris, Fiqh Jinayah dan sebagainya.
- c. Nama pengarang yang menggunakan nama Arab, tetapi berasal dari negara yang menggunakan huruf Latin, misalnya M. Quraish Shihab, Ahmad Syukri Soleh dan sebagainya.
- d. Nama penerbit di Indonesia yang menggunakan kata Arab, misalnya Mizan, Hidayah, Taufiq, Al-Ma'arif dan sebagainya.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا وحبينا

محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد

Alhamdulillah rabbi'l'alamin, segala puji dan syukur saya panjatkan ke hadirat Allah Swt. atas limpahan rahmat, taufik, dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “**Efektivitas Penyaluran Zakat Produktif Melalui Program ZCoffee Dalam Pemberdayaan Ekonomi Mustahik Mahasiswa (Studi di BAZNAS DIY)**” yang menjadi salah satu syarat untuk menyandang gelar Sarjana Strata-1 pada Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Oleh karena itu sudah sepantasnya segala puja dan puji terpanjatkan kepada Allah SWT., Tuhan Yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.

Penulis menyadari dalam penyusunan skripsi ini banyak pihak yang terlibat untuk memberikan bantuan, arahan dan bimbingan. Oleh karena itu dengan segala hormat penulis ingin menyampaikan ucapan terimakasih kepada:

1. Prof. Noorhaidi, S.Ag., M.A., M.Phil., Ph.D., selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Prof. Dr. Ali Sodikin, M.Ag., selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, beserta jajarannya.

3. Bapak A. Hashfi Luthfi, S.H., M.H. selaku Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta
4. Bapak Dr. Gusnam Haris, S.Ag., M.Ag. selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang telah meluangkan waktu, tenaga, dan ilmunya untuk memberikan arahan, motivasi, dan bimbingan dengan penuh kesabaran sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini dengan percaya diri dan tepat waktu.
5. Bapak Dr. H. Syafaul Mudawam, M.A., M.M selaku Dosen Pembimbing Akademik yang senantiasa memberikan arahan, motivasi selama proses perkuliahan dan bimbingan sehingga penulis bisa sampai pada tahap penyusunan skripsi ini.
6. Segenap Bapak/Ibu Dosen dan Staf Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, yang telah memberikan ilmu, wawasan, bantuan, dan pelayanan yang sangat bermanfaat selama masa perkuliahan.
7. Seluruh pihak yang tidak dapat disebutkan satu per satu, yang dengan tulus telah memberikan masukan dan bantuan dalam penyusunan skripsi ini.

Semoga segala motivasi, dukungan dan do'a dari semuanya mendapatkan sebaik-baiknya balasan dari Allah SWT.

Saya menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu, saya sangat terbuka terhadap kritik dan saran yang membangun demi perbaikan dan peningkatan kualitas penelitian ini. Dengan demikian, semoga


skripsi ini dapat membuka cakrawala keilmuan bagi para pembaca dan membawa kebermanfaatan bagi semuanya.

Akhir kata, semoga Allah SWT. senantiasa memberikan keberkahan dan kemudahan dalam setiap langkah kita. Aamiin..

Yogyakarta, 23 Januari 2026 M

04 Sya'ban 1447 H

Yang menyatakan,



Sheila Ulfatun Nada

NIM: 22103080109



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

DAFTAR ISI

ABSTRAK	ii
ABSTRACT	iii
SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI	iv
HALAMAN PENGESAHAN	v
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	vi
SURAT PERNYATAAN MEMAKAI JILBAB	vii
MOTTO	viii
HALAMAN PERSEMBAHAN	ix
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN	xii
KATA PENGANTAR	xviii
DAFTAR ISI	xxi
DAFTAR TABEL	xxv
DAFTAR GAMBAR	xxvi
BAB I	1
PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan Penelitian dan Kegunaan Penelitian	7
1. Tujuan Penelitian	7
2. Kegunaan Penelitian	7
D. Telaah Pustaka	8
E. Kerangka Teoritik	12
1. Teori Efektivitas Hukum	12
2. Teori <i>Maşlahah Mursalah</i>	14
F. Metode Penelitian	16
1. Jenis Penelitian	17
2. Sifat Penelitian	17
3. Pendekatan Penelitian	17
4. Sumber Data	18
5. Teknik pengumpulan data	19

6.	Analisis data	20
G.	Sistematika Pembahasan	21
BAB II		24
KONSEP ZAKAT PRODUKTIF TERHADAP PEMBERDAYAAN EKONOMI MUSTAHIK MAHASISWA		24
A.	Konsep Zakat Produktif	24
1.	Definisi etimologis dan terminology	24
2.	Karakteristik Zakat Produktif	26
3.	<i>Tamlīk</i> dalam Zakat Produktif	26
4.	Perbedaan Zakat Konsumtif dan Zakat Produktif.....	27
B.	Dasar Hukum dan Regulasi Zakat Produktif	28
1.	Al Qur'an.....	28
2.	Hadits	29
3.	Ijma'	30
4.	Qiyas.....	30
5.	Regulasi Nasional	31
C.	Implikasi Yuridis Regulasi Zakat Produktif terhadap Program ZCoffee	32
D.	Pemikiran Ulama tentang Zakat Produktif	33
1.	Yusuf Al-Qardawi.....	33
2.	Monzer Kahf.....	34
3.	Didin Hafidhuddin	36
E.	Konsep Pemberdayaan Ekonomi Mustahik mahasiswa	37
1.	Pengertian dan Konsep Pemberdayaan Ekonomi Mustahik	37
2.	Definisi UMKM Menurut UU No. 20 Tahun 2008.....	38
F.	Kriteria Mustahik Produktif dan Kasus Mustahik Mahasiswa	38
G.	Indikator Pemberdayaan Ekonomi Mustahik	39
1.	Indikator Ekonomi.....	39
2.	Indikator Sosial	39
3.	Indikator Kapasitas	40
4.	Indikator Keberlanjutan	40
H.	Relevansi terhadap Program ZCoffee BAZNAS DIY	40
BAB III		42

GAMBARAN UMUM PROGRAM ZAKAT PRODUKTIF ZCOFFEE DI BAZNAS DIY	42
A. Profil BAZNAS DIY sebagai Lembaga Pengelola Zakat	42
1. Sejarah dan Dasar Hukum BAZNAS DIY	42
2. Visi dan Misi BAZNAS DIY	43
3. Struktur Organisasi dan Posisi Bidang Pendistribusian dan Pendayagunaan di BAZNAS DIY	45
B. Program ZCoffee sebagai Model Zakat Produktif di BAZNAS DIY	46
1. Latar Belakang Program ZCoffee	46
2. Tujuan Program ZCoffee	47
3. Mekanisme Penyaluran Zakat Produktif dalam Program ZCoffee	48
4. Kriteria dan Karakteristik Mustahik Penerima Program ZCoffee	52
C. Bentuk Pendampingan dan Monitoring Program ZCoffee	55
1. Pendampingan Usaha	55
2. Pelatihan Usaha	55
3. Monitoring dan Evaluasi Program	56
4. Indikator Keberhasilan Program menurut BAZNAS	56
BAB IV	58
ANALISIS EFEKTIVITAS PENYALURAN ZAKAT PRODUKTIF MELALUI PROGRAM ZCOFFEE TERHADAP PEMBERDAYAAN EKONOMI MUSTAHIK MAHASISWA	58
A. Analisis Efektivitas Program ZCoffee Berdasarkan Teori Efektivitas Hukum 58	58
1. Faktor Hukum (Substansi Hukum)	58
4. Faktor Masyarakat	62
B. Analisis Efektivitas Program ZCoffee Berdasarkan Teori <i>Maşlahah</i> <i>Mursalah</i>	64
1. Identifikasi Kemaslahatan Program ZCoffee	65
2. Kesesuaian Program ZCoffee dengan <i>Maqāşid al-Sharī'ah</i>	66
3. Evaluasi Tingkat <i>Maşlahah</i> Program ZCoffee	69
C. Faktor Pendukung dan Penghambat Efektivitas Program ZCoffee	71
1. Faktor Pendukung Efektivitas Program ZCoffee	71
2. Faktor Penghambat Efektivitas Program ZCoffee	72
3. Implikasi Hukum dan Kebijakan Program ZCoffee	73
BAB V	76

PENUTUP	76
A. Kesimpulan	76
B. Saran	77
1. Saran Teoretis	77
2. Saran Praktis	78
3. Saran Akademik	78
DAFTAR PUSTAKA	80
LAMPIRAN	I



DAFTAR TABEL

Perbedaan zakat konsumtif dan zakat produktif.....	27
Regulasi nasional.....	30
Struktur organisasi BAZNAS DIY.....	44
Bahan Baku Program Zcoffee.....	48
Relasi ayat, <i>maqāṣid</i> , nilai pokok dan implementasi program ZCoffee.....	67



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

DAFTAR GAMBAR

Dokumentasi penelitian.....	VI
-----------------------------	----



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Islam menawarkan solusi distribusi ekonomi yang berkeadilan melalui instrumen keuangan sosial, salah satunya zakat. Zakat memiliki dua dimensi utama: dimensi ibadah (*'ubūdiyyah*) dan dimensi sosial (*ijtima'iyah*).¹ Dari sisi ibadah, zakat merupakan wujud ketaatan seorang Muslim kepada Allah SWT. Dari sisi sosial, zakat berperan sebagai mekanisme redistribusi kekayaan untuk mencapai keadilan sosial dan kesejahteraan umat.² Pendayagunaan zakat secara produktif merupakan implementasi dari *maqāṣid al-sharī'ah*, khususnya dalam menjaga agama (*ḥifẓ al-dīn*), harta (*ḥifẓ al-māl*), dan jiwa (*ḥifẓ al-nafsi*).³

Dalam implementasinya, zakat tidak hanya disalurkan secara konsumtif, tetapi juga dikembangkan melalui zakat produktif, yakni penyaluran dana zakat dalam bentuk modal usaha, pelatihan, dan pendampingan yang diarahkan untuk meningkatkan kemandirian mustahik.⁴ Pendayagunaan zakat produktif ini sejalan dengan prinsip pemberdayaan, keberlanjutan, dan keadilan dalam ekonomi Islam, serta diharapkan mampu mendorong mustahik bertransformasi menjadi muzakki.

¹ Yusuf al-Qardhawi, *Fiqh al-Zakāh: Teori dan Praktik di Dunia Modern*, terj. M. Wahid Ma'ruf (Jakarta: Litera AntarNusa, 2020), hlm. 45.

² Wahbah al-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuh*, (Damaskus: Dār al-Fikr, 2021), hlm. 45.

³ *Ibid.*, hlm. 1284.

⁴ M. Nur Huda dan A. Mardhatillah, "Zakat Produktif sebagai Model Pemberdayaan Ekonomi Umat," *Jurnal Ekonomi Syariah Indonesia* 12, no. 2 (2022): 123–138.

Dalam konteks pembangunan ekonomi nasional, zakat produktif memiliki potensi strategis dalam mendukung penguatan sektor Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Berdasarkan data *Kementerian Koperasi dan UKM RI (2023)* sektor UMKM menyerap sekitar 97 persen tenaga kerja nasional dan berkontribusi lebih dari 60 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB).¹ Namun, sebagian pelaku UMKM yang berasal dari kalangan ekonomi lemah masih menghadapi keterbatasan akses permodalan, keterampilan manajerial, serta pendampingan usaha. Oleh karena itu, lembaga zakat seperti Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) berperan penting dalam mengoptimalkan penyaluran zakat produktif untuk mengatasi kesenjangan tersebut.

Salah satu bentuk inovasi yang dikembangkan oleh BAZNAS Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) adalah program ZCoffee, yakni program zakat produktif yang dirancang khusus untuk memberdayakan mustahik dari kalangan mahasiswa yang masuk kriteria penerima manfaat (fakir/miskin) yang diusulkan dari kampus kemudian melaksanakan assessment dari BAZNAS.² Skema ZCoffee meliputi pemberian modal, peralatan produksi, pelatihan, hingga pendampingan usaha. Tujuan utamanya adalah mendorong kemandirian ekonomi mustahik sekaligus menciptakan ekosistem bisnis kopi yang berdaya saing dan berbasis nilai Islam. Selain itu, juga mendorong mustahik menjadi munfiq/muzakki jika sudah mencapai nisab/haul.

¹ Kementerian Koperasi dan UKM RI, *Profil UMKM Indonesia 2023*, (Jakarta: Kemenkop UKM, 2023), <https://kemenkopukm.go.id>.

² BAZNAS DIY, *Laporan Program ZCoffee 2022–2023*, (Yogyakarta: BAZNAS DIY, 2023), hlm. 12.

Pemilihan program ZCoffee sebagai objek penelitian didasarkan pada dua argumentasi utama. Pertama, program ini merepresentasikan paradigma baru dalam pengelolaan zakat produktif, yaitu menggabungkan aspek ekonomi kreatif dengan nilai-nilai keislaman. Kedua, kelompok sasaran program ini memiliki karakteristik unik, yakni mahasiswa yang juga berstatus sebagai pelaku UMKM. Kondisi tersebut menimbulkan permasalahan tersendiri, karena sebagian penerima manfaat mengalami kesulitan dalam mengelola usaha secara optimal akibat keterbatasan waktu, terutama karena kewajiban mengikuti kegiatan perkuliahan. Hal ini berdampak pada keterbatasan jam operasional outlet, hambatan dalam produksi, serta fluktuasi pendapatan usaha.³

Fenomena tersebut menunjukkan bahwa efektivitas penyaluran zakat produktif melalui program ZCoffee belum sepenuhnya optimal. Secara normatif, zakat produktif bertujuan untuk meningkatkan kemandirian ekonomi mustahik dan memperkuat kapasitas usaha mereka. Namun, dalam praktiknya, pencapaian tujuan tersebut masih menghadapi berbagai tantangan, seperti kurangnya sinkronisasi antara jadwal akademik dan aktivitas usaha, keterbatasan pendampingan lanjutan dari pihak BAZNAS, serta belum maksimalnya sistem monitoring hasil pemberdayaan.⁴

Program ZCoffee juga memiliki dimensi spiritual yang kuat. Sebagaimana dijelaskan dalam Surah Al-Baqarah ayat 261, Allah SWT memberikan

³ Farel Muhammad Ferdiansyah, "Implementasi Program ZCoffee dalam Mendukung UMKM oleh BAZNAS di Tangerang Selatan," *Repository UIN Syarif Hidayatullah Jakarta*, 2024

⁴ BAZNAS, *Laporan Tahunan Zakat Nasional 2024–2025*, (Jakarta: BAZNAS RI, 2025), hlm. 57.

perumpamaan bahwa infak di jalan-Nya akan diganjar dengan pahala yang berlipat ganda:

مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل

في كل سنبله مائة حبة • والله يضعف لمن يشاء • والله واسع عليم ﴿٣٦١﴾

Ayat ini menekankan pentingnya kontribusi harta dalam membantu masyarakat, yang sejalan dengan tujuan zakat produktif yaitu mendorong kesejahteraan berkelanjutan.

Dari perspektif hukum ekonomi syariah, efektivitas distribusi zakat produktif perlu diukur tidak hanya dari sisi administratif penyaluran dana, tetapi juga dari capaian substantif terhadap kemaslahatan (*maṣlahah*) penerima manfaat.⁷

Dalam hal ini, teori efektivitas hukum sebagaimana dikemukakan oleh Soerjono Soekanto menjadi relevan untuk menilai sejauh mana norma hukum yang mengatur zakat produktif, seperti *Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat* dan *Peraturan BAZNAS Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pendistribusian dan Pendayagunaan Zakat*, telah diimplementasikan secara efektif oleh lembaga amil zakat di tingkat daerah.⁵

Secara akademik, penelitian mengenai efektivitas program zakat produktif ZCoffee masih sangat terbatas. Sebagian besar kajian terdahulu hanya berfokus pada aspek implementasi program atau manajemen kelembagaan, belum secara spesifik menilai sejauh mana penyaluran zakat produktif benar-benar

⁵ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat; Peraturan BAZNAS Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pendistribusian dan Pendayagunaan Zakat.

memberdayakan mustahik mahasiswa dalam konteks efektivitas hukum dan *maṣlahah mursalah*.⁶

Secara geografis, penelitian ini dibatasi pada wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta khususnya kampus UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, Universitas Pembangunan Nasional Veteran Yogyakarta, Universitas Negeri Yogyakarta, dan Universitas Muhammadiyah Yogyakarta sebagai lokasi utama implementasi program ZCoffee.

Berdasarkan uraian konseptual dan regulatif yang telah dipaparkan, terdapat persoalan mendasar yang belum terjawab secara ilmiah, yaitu apakah model zakat produktif yang dijalankan melalui Program ZCoffee benar-benar memenuhi parameter efektivitas hukum dan kemaslahatan substantif, atau hanya memenuhi aspek kepatuhan normatif semata. Selama ini, keberhasilan program zakat produktif cenderung diukur melalui indikator administrative seperti jumlah penerima manfaat, realisasi anggaran, dan keberlangsungan kegiatan tanpa evaluasi mendalam mengenai transformasi struktural kondisi ekonomi mustahik. Padahal, dalam perspektif teori efektivitas hukum, keberlakuan norma tidak berhenti pada dimensi formil, melainkan menuntut keberhasilan dalam mencapai tujuan sosial yang menjadi dasar pembentukannya.

Di sisi lain, dalam kerangka *maṣlahah mursalah*, suatu kebijakan hanya dapat dinilai sah secara substantif apabila benar-benar menghasilkan kemaslahatan yang riil (*maṣlahah haqīqiyah*), bukan sekadar kemaslahatan yang bersifat asumtif

⁶ Elvara Nuzulla, "Implementasi Manajemen Zakat Produktif pada Program Coffee Difabel Bisa (Difabis) di BAZNAS (BAZIS) DKI Jakarta," *Repository UIN Jakarta*, 2024.

atau administratif. Jika Program ZCoffee belum mampu mendorong kemandirian ekonomi mustahik mahasiswa secara berkelanjutan, maka terdapat kemungkinan bahwa orientasi kebijakan masih berada pada paradigma distribusi, bukan transformasi. Ketegangan antara kepatuhan regulatif dan pencapaian tujuan substantif inilah yang menjadi titik kritis penelitian ini.

Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya berupaya mendeskripsikan mekanisme penyaluran zakat produktif, tetapi menguji secara sistematis relasi antara norma hukum, desain kebijakan, dan dampak pemberdayaan yang dihasilkan. Analisis ini diperlukan untuk memastikan bahwa zakat produktif tidak terjebak dalam legalitas formal, melainkan benar-benar berfungsi sebagai instrumen rekayasa sosial (*social engineering*) yang efektif dalam kerangka hukum ekonomi syariah.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka penulis telah merumuskan pokok permasalahan sebagai berikut:

1. Sejauh mana implementasi penyaluran zakat produktif melalui Program ZCoffee memenuhi indikator efektivitas hukum menurut teori Soerjono Soekanto?
2. Apakah Program ZCoffee telah menghasilkan kemaslahatan yang bersifat substantif dan berkelanjutan (*maṣlahah ḥaqīqiyyah*) dalam perspektif *maṣlahah mursalah*?

C. Tujuan Penelitian dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk menganalisis dan mengevaluasi tingkat efektivitas hukum dalam implementasi penyaluran zakat produktif melalui Program ZCoffee berdasarkan indikator teori efektivitas hukum Soerjono Soekanto.
- b. Untuk menguji sejauh mana Program ZCoffee merealisasikan kemaslahatan substantif dan berkelanjutan (*maṣlahah ḥaqīqiyyah*) dalam perspektif *maṣlahah mursalah*, serta menilai apakah program tersebut telah melampaui kepatuhan normatif menuju pemberdayaan ekonomi mustahik yang transformatif.

2. Kegunaan Penelitian

a. Kegunaan Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi akademik bagi kajian Hukum Ekonomi Syariah, khususnya konsep zakat produktif dan pemberdayaan ekonomi mustahik.

b. Kegunaan Praktis

Secara praktis, penelitian ini diharapkan memberikan manfaat bagi berbagai pihak yang terkait langsung dengan pengelolaan dan pemanfaatan zakat, yaitu:

1) Bagi BAZNAS DIY

Hasil penelitian ini dapat menjadi evaluasi efektivitas program, khususnya program ZCoffee.

2) Bagi Mustahik Mahasiswa

Penelitian ini memberikan gambaran objektif tentang manfaat dan tantangan dalam mengikuti program ZCoffee, sehingga dapat memotivasi dalam mengembangkan usaha.

3) Bagi Pemerintah Daerah dan Lembaga Terkait

Penelitian ini dapat dijadikan dasar kebijakan sinergi antara pemerintah, lembaga zakat, dan pelaku UMKM.

4) Bagi Akademisi

Penelitian ini menyediakan data dan analisis yang relevan untuk dijadikan rujukan akademik penelitian sejenis bagi mahasiswa, dosen, atau peneliti di masa depan.

D. Telaah Pustaka

Telaah pustaka berfungsi untuk menunjukkan posisi penelitian ini di antara penelitian-penelitian terdahulu. Penelitian mengenai zakat produktif dan pemberdayaan mustahik telah banyak dilakukan, baik dalam bentuk skripsi, tesis, maupun artikel jurnal. Namun, kajian tentang efektivitas program zakat produktif ZCoffee di BAZNAS DIY masih jarang di temukan. Pada bagian ini, penulis akan memaparkan secara singkat hasil-hasil penelitian yang memiliki kesamaan dengan penelitian ini dan juga menyoroti perbedaan yang ada. Hal ini bertujuan untuk menjadi tolak ukur, pijakan dan pembanding bagi penelitian ini dengan penelitian-penelitian sebelumnya sebagai berikut:

Pertama, zakat produktif pada program *coffee* difabel oleh Elvara Nuzulla (2024) dalam skripsinya yang berjudul "Implementasi Manajemen Zakat Produktif

Pada Program Coffee Difabel Bisa (Difabis) Di Baznas (Bazis) DKI Jakarta".⁷

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dan menemukan bahwa manajemen zakat berjalan (perencanaan, pelaksanaan, pengawasan), namun butuh peningkatan dan monitoring. Persamaan dengan penelitian penulis adalah sama-sama meneliti zakat produktif berbasis kopi. Perbedaan dengan penelitian yang penulis lakukan terletak pada lokasi yaitu di DKI Jakarta, bukan DIY dan lebih fokus pada manajemen organisasi, tidak mengukur efektivitas pemberdayaan mustahik.

Penelitian kedua, penelitian yang dilakukan oleh Farel Muhamad Ferdiansyah (2024) berjudul "Implementasi Program ZCoffee dalam Mendukung UMKM Oleh BAZNAS di Tangerang Selatan".⁸ Penelitian ini menggunakan metode kualitatif, yang mana penelitian ini menjelaskan bahwa program ZCoffee membantu UMKM, namun ada kendala akses pasar. Persamaan dengan penelitian yang penulis lakukan adalah sama sama mengkaji program ZCoffee. Penelitian ini memiliki perbedaan utama dengan penelitian yang akan penulis teliti terletak pada lokasi yaitu di Tangerang Selatan dan fokusnya pada implementasi operasional bukan pengukuran efektivitas.

Penelitian ketiga, oleh A. Hartini (2022) dalam penelitian yang berjudul "Optimalisasi Pendayagunaan Zakat Produktif Untuk Pemberdayaan Ekonomi

⁷ Elvara Nuzulla, "Implementasi Manajemen Zakat Produktif Pada Program Coffee Difabel Bisa (Difabis) Di Baznas (Bazis) DKI Jakarta" <https://repository.uinjkt.ac.id/>, 2024, hlm. 1

⁸ Farel Muhammad Ferdiansyah, "Implementasi Program ZCoffee dalam Mendukung UMKM Oleh BAZNAS di Tangerang Selatan" <https://repository.uinjkt.ac.id/>, 2024, hlm.3

Mustahik di BAZNAS Kota Parepare”.⁹ Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dan menyatakan bahwa penyaluran zakat produktif efektif meningkatkan usaha mustahik, tetapi butuh pengawasan intensif. Persamaan dengan penelitian yang akan diteliti penulis adalah sama-sama mengkaji efektivitas zakat produktif. Perbedaannya terletak pada jenis usaha (nelayan, reparasi, dsb) tidak spesifik pada UMKM kopi.

Penelitian keempat, yaitu penelitian yang diteliti oleh Anita Nur Kholina (2022) dalam penelitian yang berjudul “Pemberdayaan Zakat Produktif Pada Usaha Mikro Guna Kesejahteraan Ekonomi Mustahiq”.¹⁰ Penelitian ini menggunakan metode kualitatif yang membahas bahwa zakat produktif meningkatkan pendapatan mustahik, rekomendasi pelatihan dan monitoring. Persamaan dengan penelitian yang akan di lakukan penulis adalah sama sama membahas zakat produktif untuk pemberdayaan ekonomi. Perbedaan dengan penelitian penulis yaitu tidak meneliti program ZCoffee dan cakupan usaha lebih luas.

Penelitian kelima, yaitu penelitian yang dilakukan oleh L. Mahmudah & A. Yasin (2022) yang berjudul “Analisis Pengelolaan Dana Zakat Produktif dalam Memberdayakan UMKM pada LAZIS Muhammadiyah (LAZISMU) Kabupaten Lamongan.”¹¹ Metode yang di gunakan adalah kualitatif. Secara singkat, penelitian

⁹ A. Hartini, “Optimalisasi Pendayagunaan Zakat Produktif Untuk Pemberdayaan Ekonomi Mustahik di BAZNAS Kota Parepare”, <https://repository.iainpare.ac.id/>, 2022, hlm. 2

¹⁰ Anita Nur Kholina, “Pemberdayaan Zakat Produktif Pada Usaha Mikro Guna Kesejahteraan Ekonomi Mustahiq”, <https://eprints.iain-surakarta.ac.id/>, 2022, hlm. 4

¹¹ L. Mahmudah dan A. Yasin, “Analisis Pengelolaan Dana Zakat Produktif Dalam Memberdayakan UMKM Pada LAZISMU Kabupaten Lamongan,” *Jurnal Ekonomika dan Bisnis Islam* 5, no. 2 (2022)

ini membahas pengelolaan zakat produktif (modal dan pendampingan) meningkatkan kapasitas UMKM, namun hambatan pada monitoring dan SDM pendamping. Persamaan dengan penelitian yang penulis lakukan adalah sama-sama membahas zakat produktif, pemberdayaan UMKM yang relevan untuk menjadi indikator manajemen dan pendampingan. Perbedaannya terletak pada lokasi dan lembaga berbeda, juga tidak menautkan analisis ke perspektif hukum positif/*masalah mursalah*.

Penelitian keenam, yaitu penelitian yang berjudul “Pengaruh Pendayagunaan Dana Zakat Produktif terhadap Peningkatan UMKM Mustahik di Kota Surabaya” oleh D. Muafif & M. K. Anwar (2022).¹² Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif / mixed (kuesioner & analisis statistik). Hasil dari penelitian ini adalah pendayagunaan zakat produktif berpengaruh signifikan terhadap peningkatan kinerja UMKM mustahik, pentingnya pelatihan dan market access. Persamaan dengan penelitian yang penulis tulis adalah sama-sama fokus pada *outcome* ekonomi mustahik (pendapatan, kinerja UMKM). Perbedaannya terletak pada metode penelitian, tidak membahas program Zcoffee khususnya atau aspek hukum syariah secara mendalam.

¹² Darul Muafif dan M. K. Anwar, “Pengaruh Pendayagunaan Dana Zakat Produktif Terhadap Peningkatan UMKM Mustahik Di Kota Surabaya,” *Jurnal Ekonomika dan Bisnis Islam* 5, no. 3 (2022): 29–40

E. Kerangka Teoritik

1. Teori Efektivitas Hukum

Efektivitas berasal dari kata efektif yang mengandung pengertian di capainya suatu keberhasilan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Efektivitas selalu terkait dengan hubungan antara hasil yang diharapkan dengan hasil yang sesungguhnya di capai.¹³ Dari pengertian tersebut, maka efektivitas hukum adalah indikator efektivitas dalam arti tercapainya sasaran atau tujuan yang telah ditentukan sebelumnya merupakan sebuah pengukuran dimana suatu target telah tercapai sesuai dengan apa yang telah direncanakan.¹⁴

Efektivitas hukum merupakan konsep penting dalam menilai sejauh mana suatu peraturan atau kebijakan hukum dapat mencapai tujuan yang diharapkan oleh pembuatnya. Soerjono Soekanto menjelaskan bahwa efektivitas hukum tidak hanya diukur dari keberadaan norma hukum semata, tetapi juga dari sejauh mana norma tersebut dijalankan dan ditaati oleh masyarakat.¹⁵ Dengan kata lain, efektivitas hukum menggambarkan keberhasilan interaksi antara substansi hukum, pelaksana hukum, serta masyarakat yang menjadi subjek hukum itu sendiri.

Menurut Soekanto, terdapat lima faktor yang menentukan efektivitas hukum:

¹³ Nur Fitriyani Siregar, "Efektivitas Hukum", *Al-Razi: Jurnal Ilmu Pengetahuan dan Kemasyarakatan*, Vol. 18 No.2, 2018, hlm.2.

¹⁴ *Ibid.*, hlm. 3.

¹⁵ Soerjono Soekanto, *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, cet. ke-4 (Jakarta: Rajawali Pers, 2021), hlm. 8.

- (1) faktor hukum itu sendiri (substansi hukum), yakni sejauh mana aturan hukum jelas dan dapat diterapkan;
- (2) faktor penegak hukum, mencakup lembaga dan aparat pelaksana;
- (3) faktor sarana atau fasilitas pendukung;
- (4) faktor masyarakat sebagai penerima norma; serta
- (5) faktor kebudayaan hukum, yaitu nilai dan kesadaran hukum dalam masyarakat.¹⁶

Kelima faktor ini bekerja secara simultan. Apabila salah satu faktor mengalami hambatan, maka efektivitas hukum tidak akan tercapai secara optimal.¹⁷ Dalam konteks penelitian ini, teori efektivitas hukum digunakan untuk menilai sejauh mana pelaksanaan pendistribusian zakat produktif melalui program ZCoffee oleh BAZNAS DIY berjalan sesuai dengan prinsip hukum positif dan peraturan perundang-undangan, khususnya *Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat* serta *Peraturan BAZNAS Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pendistribusian dan Pendayagunaan Zakat*.

Program ZCoffee, sebagai salah satu model inovasi zakat produktif, memiliki dimensi hukum dan sosial yang kuat. Dari perspektif efektivitas hukum, keberhasilan program ini dapat diukur melalui tingkat kepatuhan pelaksana terhadap ketentuan zakat produktif, mekanisme pendistribusian yang

¹⁶ *Ibid.*, hlm.14–18.

¹⁷ M. A. Nasution, “Efektivitas Penegakan Hukum dalam Perspektif Teori Soerjono Soekanto,” *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 10, No. 2 (2021), hlm. 65.

transparan, serta keberhasilan program dalam mencapai tujuan normatif zakat yaitu pemberdayaan dan kemandirian ekonomi mustahik.¹⁸ Selain itu, teori ini juga membantu menilai sejauh mana faktor masyarakat (mustahik mahasiswa mahasiswa) turut mendukung efektivitas program, mengingat karakteristik mereka yang masih menjalani perkuliahan menjadi tantangan tersendiri dalam mengelola usaha secara optimal.

Dengan demikian, teori efektivitas hukum menjadi alat analisis yang relevan untuk memahami kesenjangan antara norma hukum zakat produktif dengan implementasi nyata di lapangan. Apabila pelaksanaan program ZCoffee belum mampu mencapai tujuan pemberdayaan mustahik secara optimal, maka dapat dikatakan bahwa efektivitas hukumnya belum sepenuhnya terpenuhi.

2. Teori *Maṣlahah Mursalah*

Teori *maṣlahah mursalah* merupakan konsep penting dalam hukum Islam yang menekankan pada pencapaian kemaslahatan (manfaat) dan pencegahan kemudharatan (kerugian) bagi manusia. Secara terminologis, *maṣlahah mursalah* diartikan sebagai kemaslahatan yang tidak secara eksplisit disebutkan dalam nash (Al-Qur'an dan Hadis), namun sejalan dengan prinsip-prinsip umum syariat dan tidak bertentangan dengan dalil yang ada.¹⁹

¹⁸ D. Muafif dan M. K. Anwar, "Pengaruh Pendayagunaan Dana Zakat Produktif terhadap Peningkatan UMKM Mustahik di Kota Surabaya," *Jurnal Ekonomika dan Bisnis Islam* 5, no. 3 (2022), hlm. 120–132

¹⁹ Wahbah al-Zuhaili, *Uṣūl al-Fiqh al-Islāmī*, (Damaskus: Dār al-Fikr, 2021), hlm. 439.

Menurut Imam al-Ghazali dalam *al-Mustashfā min 'Ilm al-Uṣūl*, suatu *maṣlahah* dapat dijadikan dasar hukum apabila memenuhi tiga kriteria: (1) membawa manfaat yang nyata bagi umat (*haqīqiyah*), (2) tidak bertentangan dengan nash atau ijma', dan (3) selaras dengan tujuan syariat (*maqāsid al-sharī'ah*) yang meliputi perlindungan terhadap agama (*hifz al-dīn*), jiwa (*hifz al-nafs*), akal (*hifz al-'aql*), keturunan (*hifz al-nasl*), dan harta (*hifz al-māl*).²⁰

Dalam konteks ekonomi Islam kontemporer, *maṣlahah mursalah* menjadi landasan penting bagi pembentukan kebijakan publik berbasis keadilan sosial, termasuk dalam pengelolaan zakat produktif.²¹ Pendayagunaan zakat secara produktif melalui program seperti ZCoffee dapat dipandang sebagai bentuk penerapan *maṣlahah mursalah*, karena tujuan utamanya adalah menciptakan kemandirian ekonomi dan kesejahteraan mustahik dengan cara yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah.

Dalam penelitian ini, teori *maṣlahah mursalah* digunakan untuk menilai sejauh mana program zakat produktif ZCoffee memberikan kemaslahatan nyata bagi mustahik mahasiswa. Program ini tidak hanya menyalurkan zakat dalam bentuk konsumtif, tetapi juga mengalokasikannya sebagai modal usaha dan pelatihan keterampilan. Dengan demikian, manfaat yang dihasilkan tidak

²⁰ Al-Ghazali, *Al-Mustashfā min 'Ilm al-Uṣūl*, (Kairo: Al-Maktabah al-Taufiqiyah, 2021), hlm. 286.

²¹ A. R. Hamdani, "Relevansi Konsep Masalah Mursalah dalam Pembentukan Hukum Islam Kontemporer," *Jurnal Al-Manahij* Vol. 15, No. 2 (2021), hlm. 215.

bersifat sementara melainkan berkelanjutan, yang berarti memenuhi konsep *tahqīq al- maṣlahah* (terwujudnya kemaslahatan).²²

Penerapan *maṣlahah mursalah* dalam konteks ZCoffee juga dapat dipahami sebagai upaya adaptasi hukum Islam terhadap kebutuhan sosial modern. Ketika mahasiswa yang menjadi mustahik menghadapi keterbatasan waktu kuliah sehingga tidak dapat mengelola outlet secara maksimal, maka pendekatan *maṣlahah mursalah* dapat menjadi dasar perumusan kebijakan pendayagunaan zakat yang lebih fleksibel, misalnya melalui digitalisasi usaha atau sistem kemitraan.²³ Dengan demikian, *maṣlahah mursalah* tidak hanya menilai keabsahan hukum, tetapi juga memberikan arah moral dan sosial bagi kebijakan zakat produktif agar lebih relevan dengan kondisi mustahik masa kini.

F. Metode Penelitian

Dalam penelitian ini, agar dapat mencapai hasil yang maksimal, maka metode penulisan sangat di perlukan. Dalam skripsi ini, penulis akan menempuh prosedur penelitian yang meliputi jenis penelitian, sifat penelitian, pendekatan penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, analisis data. Efektivitas selalu terkait dengan hubungan antara hasil yang di harapkan dengan hasil yang sesungguhnya di capai.

²² F. A. Setyawati, “Efektivitas Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 9 Tahun 2013 terhadap Pengemis yang Memanfaatkan Anak di Bawah Umur Perspektif Masalah Mursalah,” *Repository UIN Maulana Malik Ibrahim Malang*, 2022, hlm. 77.

²³ Farel Muhammad Ferdiansyah, “Implementasi Program ZCoffee dalam Mendukung UMKM oleh BAZNAS di Tangerang Selatan,” *Repository UIN Syarif Hidayatullah Jakarta*, 2024.

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian lapangan (*field research*). Pendekatan kualitatif bertujuan memahami fenomena sosial dari sudut pandang partisipan melalui deskripsi mendalam dan holistik atas situasi yang diteliti.²⁴ Jenis penelitian lapangan dipilih karena penulis melakukan pengumpulan data langsung dari sumber utama, yaitu pihak BAZNAS DIY dan mustahik penerima manfaat program ZCoffee untuk memperoleh gambaran faktual tentang pelaksanaan zakat produktif.

2. Sifat Penelitian

Sifat penelitian yang digunakan dalam penulisan ini bersifat *deskriptif-analitis*, yaitu menggambarkan realitas yang terjadi di lapangan dan menganalisisnya berdasarkan teori hukum dan prinsip syariah.²⁵ Tujuannya bukan hanya menjelaskan fakta pelaksanaan zakat produktif, tetapi juga menilai efektivitas hukum program ZCoffee terhadap pemberdayaan ekonomi mustahik mahasiswa.

3. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah *juridis-filosofis*, yaitu memadukan analisis hukum positif dengan nilai-nilai filosofis hukum Islam. Pendekatan ini digunakan untuk menilai sejauh mana pelaksanaan zakat

²⁴ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Edisi Revisi (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2021), hlm. 6.

²⁵ Cholid Narbuko dan Abu Achmadi, *Metodologi Penelitian* (Jakarta: Bumi Aksara, 2020), hlm. 44.

produktif melalui program ZCoffee sejalan dengan ketentuan hukum positif (UU No. 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat dan Peraturan BAZNAS No. 3 Tahun 2018) melalui teori efektivitas hukum dan teori *maṣlahah mursalah*.²⁶

4. Sumber Data

Dalam penelitian ini penulis menggunakan dua sumber data, yaitu:

a. Data primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari subjek penelitian melalui wawancara dan observasi lapangan, seperti pihak BAZNAS DIY dan mustahik penerima manfaat ZCoffee. Menurut Lexy J. Moleong, data primer menjadi dasar utama dalam penelitian kualitatif karena bersumber langsung dari informan yang mengetahui fenomena secara mendalam.²⁷

b. Data sekunder

Data sekunder adalah bahan yang diperoleh dari literatur, dokumen resmi, jurnal ilmiah, laporan tahunan BAZNAS, dan peraturan perundang-undangan yang relevan.

²⁶ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2022), hlm. 15.

²⁷ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, hlm. 124.

5. Teknik pengumpulan data

Teknik pengumpulan data merupakan cara mengumpulkan data yang di butuhkan untuk menjawab rumusan masalah penelitian.²⁸ Agar mendapatkan data yang lebih lengkap dan hasilnya dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya, maka penulis menggunakan beberapa metode pengumpulan data, antara lain:

a. Wawancara (*Interview*)

Wawancara merupakan teknik memperoleh data melalui percakapan langsung antara penulis dan informan yang mengetahui objek penelitian.²⁹ Dalam penelitian ini, wawancara dilakukan dengan:

- 1) Koordinator Pendistribusian dan Pendayagunaan ZIS-DSKL BAZNAS DIY, untuk mengkonfirmasi dan mengetahui mekanisme, tujuan,, pendampingan, pelatihan dan kendala teknis dari program ZCoffee.
- 2) Mustahik penerima manfaat program ZCoffee, untuk memahami pengalaman mereka dalam mengembangkan usaha dan sejauh mana program meningkatkan kemandirian ekonomi.

b. Observasi

²⁸ Juliansyah Noor, *Metodologi Penelitian Skripsi, Tesis, Disertasi, da Karya Ilmiah*, edisi ke-1 (Jakarta: Kencana, 2011), hlm.138

²⁹ Burhan Bungin, *Metodologi Penelitian Kualitatif: Aktualisasi Metodologis ke Arah Ragam Varian Kontemporer* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2020), hlm. 76.

Observasi adalah kegiatan mengamati secara langsung objek penelitian untuk memperoleh data yang objektif.³⁰ Observasi dilakukan di outlet *ZCoffee* dan tempat usaha mustahik binaan BAZNAS DIY guna mengetahui aktivitas produksi, manajemen usaha, serta keterlibatan mustahik dalam kegiatan ekonomi.

c. Dokumentasi

Dokumentasi digunakan untuk melengkapi data hasil wawancara dan observasi.³¹ Penulis menelaah arsip, laporan tahunan, laporan kegiatan program *ZCoffee*, foto-foto pelatihan, serta dokumen kebijakan BAZNAS DIY untuk menguji kesesuaian antara dokumen resmi dan pelaksanaan di lapangan.

6. Analisis data

Analisis data dilakukan secara *deskriptif-kualitatif*, yaitu menguraikan data yang diperoleh dari hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi kemudian dianalisis menggunakan teori efektivitas hukum Soerjono Soekanto dan teori masalah mursalah untuk menjelaskan efektivitas zakat produktif.³²

³⁰ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, hlm. 234.

³¹ Arikunto, Suharsimi, *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik* (Jakarta: Rineka Cipta, 2021), hlm. 274.

³² Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2020), hlm. 8–9.

Proses analisis dilakukan melalui tiga tahap sebagaimana dikemukakan oleh Miles dan Huberman: (1) reduksi data, (2) penyajian data, dan (3) penarikan kesimpulan/verifikasi.³³

Pola pikir yang digunakan adalah deduktif, yaitu berpijak dari teori-teori umum tentang hukum zakat dan pemberdayaan ekonomi untuk menganalisis data empiris terkait program *ZCoffee* di BAZNAS DIY.

G. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan merupakan susunan atau rancangan sistematis dari bab-bab dalam suatu karya ilmiah agar pembaca memahami alur logis penelitian dari awal hingga akhir.³⁴ Tujuan penyusunan sistematika pembahasan adalah untuk memudahkan pembaca melihat hubungan antara latar belakang masalah, teori yang digunakan, data lapangan, hingga hasil analisis yang diperoleh.³⁵

Sistematika pembahasan dalam skripsi ini terdiri dari lima bab yang saling berkaitan dan membentuk satu kesatuan analisis yang utuh, yaitu sebagai berikut:

Bab pertama, pendahuluan. Bab ini memuat uraian umum yang menjadi landasan penelitian. Isinya mencakup latar belakang masalah, rumusan masalah,

³³ Matthew B. Miles, A. Michael Huberman, dan Johnny Saldana, *Qualitative Data Analysis* (California: SAGE Publications, 2020), hlm. 31.

³⁴ Cholid Narbuko dan Abu Achmadi, *Metodologi Penelitian* (Jakarta: Bumi Aksara, 2020), hlm. 36.

³⁵ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2022), hlm. 29.

tujuan dan kegunaan penelitian, telaah pustaka, kerangka teori, metodologi penelitian, dan sistematika pembahasan.³⁶

Bab kedua, landasan teori. Bab ini berisi kajian teoritis yang menjadi dasar analisis penelitian. Menurut Nazir, landasan teori berfungsi memberikan pijakan konseptual agar penelitian memiliki arah dan tidak menyimpang dari kerangka ilmiah.³⁷ Isinya mencakup kajian tentang konsep zakat produktif terhadap pemberdayaan ekonomi mustahik mahasiswa.

Bab ketiga, gambaran umum program zakat produktif ZCoffee di BAZNAS DIY. Bab ini menyajikan deskripsi empiris tentang profil BAZNAS DIY dan objek kajian, yaitu pelaksanaan program ZCoffee oleh BAZNAS Daerah Istimewa Yogyakarta.

Bab keempat, Analisis Efektivitas Penyaluran Zakat Produktif melalui Program ZCoffee terhadap Pemberdayaan Ekonomi Mustahik Mahasiswa. Bab ini merupakan inti penelitian, dimana penulis menguraikan hasil temuan lapangan dan menganalisisnya menggunakan teori efektivitas hukum dan teori *maṣlahah mursalah*.

Bab kelima, penutup. Bab ini berisi kesimpulan dan saran. Kesimpulan disusun berdasarkan hasil analisis pada bab sebelumnya sebagai jawaban atas rumusan masalah penelitian. Sedangkan saran berisi rekomendasi bagi BAZNAS DIY, pemerintah daerah, serta peneliti selanjutnya dalam upaya

³⁶ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Edisi Revisi (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2021), hlm. 6.

³⁷ Nazir, Moh., *Metode Penelitian* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2021), hlm. 67.

meningkatkan efektivitas penyaluran zakat produktif, khususnya program ZCoffee sebagai model pemberdayaan ekonomi berbasis syariah.³⁸

Dengan sistematika ini, penulis berharap lebih mempermudah dalam memahami isi pembahasan dalam penelitian ini.



³⁸ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik* (Jakarta: Rineka Cipta, 2021), hlm. 284.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis menggunakan teori efektivitas hukum Soerjono Soekanto serta teori *maṣlahah mursalah*, dapat ditegaskan bahwa penyaluran zakat produktif melalui Program ZCoffee yang diselenggarakan oleh BAZNAS Daerah Istimewa Yogyakarta belum efektif dalam pemberdayaan ekonomi mustahik mahasiswa.

Secara normatif, program ini telah memiliki dasar hukum yang jelas dan sah, baik berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat maupun Peraturan BAZNAS Nomor 3 Tahun 2018 terkait pendayagunaan zakat produktif. Dari sisi substansi hukum dan kelembagaan, tidak ditemukan pelanggaran terhadap ketentuan regulatif.

Namun, efektivitas hukum tidak hanya diukur dari kesesuaian normatif, melainkan dari keberhasilan mencapai tujuan yang ditetapkan. Berdasarkan temuan empiris menunjukkan bahwa tujuan utama zakat produktif, yakni tercapainya kemandirian ekonomi dan transformasi mustahik menjadi muzakki, belum terwujud secara nyata. Keterbatasan pengelolaan usaha akibat beban akademik mustahik, belum optimalnya pendampingan dan monitoring berkelanjutan, serta belum adanya indikator keberhasilan yang terukur menjadi faktor utama ketidakefektifan tersebut.

Dalam perspektif *maṣlahah mursalah*, program ini mengandung unsur kemaslahatan karena memberikan akses modal dan peluang usaha. Namun, kemaslahatan tersebut masih berada pada tingkat *maṣlahah ḥājīyyah* (kebutuhan penunjang), belum mencapai tingkat *maṣlahah darūriyyah* yang mampu menjamin kemandirian ekonomi secara stabil dan berkelanjutan.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa program Zcoffee BAZNAS DIY belum efektif dalam mewujudkan pemberdayaan ekonomi mustahik mahasiswa secara komprehensif, meskipun secara normatif telah sesuai dengan hukum positif dan prinsip syariah. Program ini memiliki potensi yang baik, namun memerlukan penguatan sistem pendampingan, evaluasi berbasis indikator kinerja, serta model usaha yang lebih adaptif terhadap karakteristik mahasiswa agar tujuan zakat produktif benar-benar tercapai.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan kesimpulan yang telah diuraikan, maka penulis mengajukan beberapa saran sebagai berikut:

1. Saran Teoretis

Secara teoretis, penelitian ini menunjukkan bahwa teori efektivitas hukum dan teori *maṣlahah mursalah* masih sangat relevan digunakan untuk menganalisis praktik zakat produktif kontemporer. Oleh karena itu, disarankan agar kajian hukum ekonomi syariah tidak berhenti pada analisis normatif peraturan zakat, tetapi juga mengintegrasikan pendekatan sosiologis dan *maqāṣid al-sharī'ah* dalam menilai keberhasilan program zakat produktif. Pendekatan integratif ini

penting untuk menghasilkan analisis yang lebih kontekstual dan aplikatif terhadap praktik pengelolaan zakat di masyarakat.

2. Saran Praktis

Pertama, BAZNAS DIY disarankan untuk memperkuat pendampingan berkelanjutan dalam Program ZCoffee, terutama pada aspek manajemen usaha, pencatatan keuangan, dan strategi pemasaran dengan tetap mempertahankan prinsip *Tamlik* zakat dan ketentuan asnaf sesuai hukum zakat. Pendampingan yang lebih terstruktur dan intensif dinilai penting untuk meningkatkan keberlanjutan usaha mustahik dan meminimalkan risiko gagal usaha.

Kedua, perlu dilakukan penyesuaian kebijakan internal BAZNAS DIY, khususnya melalui penyusunan standar operasional prosedur (SOP) zakat produktif yang lebih rinci dan terukur. SOP tersebut dapat mencakup indikator keberhasilan program, mekanisme evaluasi berkala, serta kriteria keberlanjutan usaha mustahik.

Ketiga, penguatan sinergi dengan kampus mitra perlu terus ditingkatkan, terutama dalam penentuan lokasi usaha dan pengawasan operasional outlet. Kampus sebagai mitra strategis diharapkan tidak hanya menyediakan lokasi, tetapi juga mendukung keberlangsungan usaha melalui kebijakan internal yang kondusif.

3. Saran Akademik

Bagi kalangan akademisi dan peneliti selanjutnya, penelitian ini masih memiliki keterbatasan pada ruang lingkup lokasi dan periode waktu penelitian.

Oleh karena itu, disarankan agar penelitian selanjutnya:

- a. Mengkaji program zakat produktif serupa di daerah lain dengan karakteristik mustahik yang berbeda;
- b. Menggunakan metode penelitian kuantitatif atau *mixed methods* untuk mengukur dampak ekonomi zakat produktif secara lebih komprehensif;

Dengan demikian, diharapkan penelitian selanjutnya dapat memberikan kontribusi akademik yang lebih luas dalam pengembangan hukum zakat dan pemberdayaan ekonomi umat.

DAFTAR PUSTAKA

A. Al-Qur'an dan Hadis

Abū Dāwud, Sulaimān bin al-Asy'as as-Sijistānī. *Sunan Abī Dāwud*. Kitāb az-Zakāt, Bāb fī Zakāt as-Sā'imah.

Al-Bukhārī, Muḥammad bin Ismā'il. *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*. Kitāb az-Zakāt, Bāb Farḍ Zakāt al-Fiṭr, No. 1503.

Departemen Agama RI. *Al-Qur'an dan Terjemahannya*. Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2019.

Muslim bin al-Ḥajjāj an-Naisābūrī. *Ṣaḥīḥ Muslim*. Kitāb az-Zakāt, Bāb Zakāt al-Fiṭr 'alā al-Muslimīn, No. 984.

B. Fikih dan Usul Fikih

Al-Ghazālī, Abū Ḥāmid. *Al-Mustasfā min 'Ilm al-Uṣūl*. Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 2021..

Al-Islāmī, Majma' al-Fiqh. "Qarār fī Mas'alah Istitsmār al-Zakāt." 1986.

Al-Nawawī. *Al-Majmū' Syarḥ al-Muhadzdzab*. Jilid 6. Jeddah: Maktabah al-Irsyād, t.t.

Al-Qaraḍāwī, Yūsuf. *Fiqh al-Zakāh*. Jilid 2. Beirut: Mu'assasah al-Risālah, 1973.

Al-Qaraḍāwī, Yūsuf. *Fiqh al-Zakāh: Dirāsah Muqāranah li Aḥkāmihā wa Falsafatihā fī Daw' al-Qur'an wa al-Sunnah*. Beirut: Mu'assasah al-Risālah, 1973.

Al-Qaraḍāwī, Yūsuf. *Fiqh al-Zakāh*. Kairo: Maktabah Wahbah, 2020.

Al-Qaraḍāwī, Yūsuf. *Fiqh al-Zakāh: Teori dan Praktik di Dunia Modern*. Diterjemahkan oleh M. Wahid Ma'ruf. Jakarta: Litera AntarNusa, 2020.

Al-Zuḥailī, Wahbah. *Al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuh*. Damaskus: Dār al-Fikr, 2021.

Al-Zuḥailī, Wahbah. *Al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuh*. Jilid 3. Damaskus: Dār al-Fikr, 2008.

Al-Zuḥailī, Wahbah. *Uṣūl al-Fiqh al-Islāmī*. Damaskus: Dār al-Fikr, 2021.

Asnaini. *Zakat Produktif dalam Perspektif Hukum Islam*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008.

Hamdani, A. R. "Relevansi Konsep Maṣlahah Mursalah dalam Pembentukan Hukum Islam Kontemporer." *Al-Manāhij* 15, no. 2 (2021).

Hakim, R. *Diskursus Asnāf Šamāniyyah: Delapan Golongan Penerima Zakat*. Jakarta: Pustaka Integrasi, 2023.

Ibn Qudāmah. *Al-Mughnī*. Jilid 2. Riyadh: Dār ‘Ālam al-Kutub, 1997.

Kamali, Mohammad Hashim. *Principles of Islamic Jurisprudence*. Kuala Lumpur: Ilmiah Publishers, 2020.

C. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat.

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.

Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat.

Peraturan Menteri Agama Nomor 30 Tahun 2016 tentang Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja BAZNAS Provinsi dan Kabupaten/Kota.

Peraturan Badan Amil Zakat Nasional Nomor 2 Tahun 2018 tentang Pendayagunaan Zakat.

Peraturan Badan Amil Zakat Nasional Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pendistribusian dan Pendayagunaan Zakat.

Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 8 Tahun 2011 tentang Amil Zakat dan Pendayagunaan Zakat Produktif.

D. Hukum

Kurniawati, F. “Filosofi Zakat dalam Filantropi Islam.” *Adzkiya: Jurnal Hukum dan Ekonomi Syariah* 10, no. 1, 2023.

Maula, B. S. *Argumen Keterlibatan Negara dalam Pengelolaan Zakat dan Implikasinya terhadap Legalitas Lembaga Pengelola Zakat*. Skripsi, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2021.

Moleong, Lexy J. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Edisi Revisi. Bandung: Remaja Rosdakarya, 2021.

Nasution, M. A. “Efektivitas Penegakan Hukum dalam Perspektif Teori Soerjono Soekanto.” *Jurnal Ilmu Hukum* 10, no. 2, 2021.

Priyono, S. “Zakat sebagai Instrumen dalam Kebijakan Fiskal.” *Al-Mashlahah: Jurnal Hukum Islam dan Pranata Sosial* 13, no. 2, 2022.

Setyawati, F. A. “Efektivitas Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 9 Tahun 2013 terhadap Pengemis yang Memanfaatkan Anak di Bawah Umur Perspektif Masalah Mursalah.” Skripsi, UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, 2022.

Siregar, Nur Fitriyani. "Efektivitas Hukum." *Al-Razi: Jurnal Ilmu Pengetahuan dan Kemasyarakatan* 18, no. 2, 2018.

Soekanto, Soerjono. *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2020.

Soekanto, Soerjono. *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Cet. 4. Jakarta: Rajawali Pers, 2021.

Soekanto, Soerjono. *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2021.

E. Ekonomi

Fathoni, M. "Efektivitas Program Zakat Produktif dalam Perspektif Hukum dan Maqasid Syariah." *Journal of Islamic Law Studies* 5, no. 1, 2023.

Fauzan, H., dan S. Mulyani. "Evaluasi Program Pemberdayaan Ekonomi Mustahik melalui Zakat Produktif." *Journal of Islamic Philanthropy* 2, no. 1, 2022.

Ferdaus, N. N. *Pencapaian Nilai Maqasid Syariah oleh Mustahik Zakat Produktif: Studi Komparatif LAZIS YBW UII dan BAZNAS Kota Yogyakarta*. Tesis, Universitas Islam Indonesia, 2022.

Ferdiansyah, Farel Muhammad. "Implementasi Program ZCoffee dalam Mendukung UMKM oleh BAZNAS di Tangerang Selatan." Skripsi, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2024.

Hafidhuddin, Didin. *Zakat dalam Perekonomian Modern*. Jakarta: Gema Insani, 2002.

Hartini, A. "Optimalisasi Pendayagunaan Zakat Produktif untuk Pemberdayaan Ekonomi Mustahik di BAZNAS Kota Parepare." Skripsi, IAIN Parepare, 2022.

Huda, M. Nur, dan A. Mardhatillah. "Zakat Produktif sebagai Model Pemberdayaan Ekonomi Umat." *Jurnal Ekonomi Syariah Indonesia* 12, no. 2, 2022.

Kahf, Monzer. "Zakat and Poverty Alleviation." *Journal of Islamic Economics* 12, no. 2, 2020.

Kahf, Monzer. *The Economics of Zakah*. Jeddah: Islamic Research and Training Institute–Islamic Development Bank, 1989.

Kahf, Monzer. *The Role of Zakah in Reducing Poverty and Income Inequality*. Jeddah: Islamic Research and Training Institute–Islamic Development Bank, 2007.

Khairinnisa, N. *Pengelolaan Zakat Community Development (ZCD) oleh BAZNAS Tanah Datar*. Skripsi, UIN Sultan Syarif Kasim Riau, 2021.

- Kholina, Anita Nur. "Pemberdayaan Zakat Produktif pada Usaha Mikro Guna Kesejahteraan Ekonomi Mustahik." Skripsi, IAIN Surakarta, 2022.
- Lutfi, M. *Model Pendistribusian Zakat: Studi terhadap BAZNAS DKI Jakarta dan LAZ Dompot Dhuafa*. Skripsi, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2021.
- Mahmudah, L., dan A. Yasin. "Analisis Pengelolaan Dana Zakat Produktif dalam Memberdayakan UMKM pada LAZISMU Kabupaten Lamongan." *Jurnal Ekonomika dan Bisnis Islam* 5, no. 2, 2022.
- Maytesa, Y. *Efisiensi ZIS Menggunakan Metode DEA Perspektif Maqashid Syariah*. Tesis, Universitas Islam Indonesia, 2023.
- Muafif, D., dan M. K. Anwar. "Pendayagunaan Zakat Produktif dan Kesejahteraan Mustahik." *Jurnal Ekonomi Syariah* 14, no. 2, 2022.
- Muafif, D., dan M. K. Anwar. "Pengaruh Pendayagunaan Dana Zakat Produktif terhadap Peningkatan UMKM Mustahik di Kota Surabaya." *Jurnal Ekonomika dan Bisnis Islam* 5, no. 3, 2022.
- Munthe, S. "The Role of Zakat, Waqf, and Sharia Financing in Empowering MSMEs." *Economic: Journal of Economic and Business*, 2025.
- Mustafainal, A. *Analisis Peran BSI Maslahat dalam Penguatan UMKM melalui Pemanfaatan Dana Zakat*. Skripsi, UIN Palopo, 2025.
- Najwa, S. "Implementasi Zakat Produktif oleh BAZNAS dalam Pemberdayaan Ekonomi." *Jurnal Ilmu Ekonomi Islam* 11, no. 1, 2025.
- Najwa, S. "Model Pemberdayaan UMKM Berbasis Zakat Produktif." *Jurnal Ilmu Ekonomi Islam* 11, no. 1, 2025.
- Nurviliza, O. "Pengaruh Zakat dalam Pertumbuhan Ekonomi terhadap Kesejahteraan Masyarakat." *Ziswaf Asfa Journal*, 2024.
- Purwitasari, N. "Tantangan Implementasi Zakat Produktif pada UMKM." *Jurnal Ekonomi Syariah* 14, no. 2, 2022.
- Raehana, S., H. Lawang, dan J. Jamaluddin. "Optimalisasi Program Z-Mart BAZNAS Kota Makassar sebagai Instrumen Pemberdayaan Ekonomi." *Jurnal Tana*, 2025.
- Rahman, A. "Monitoring dan Evaluasi Program Zakat Produktif." *Jurnal Filantropi Islam* 6, no. 2, 2023.
- Ramadhan, M. R., Z. Alwi, dan A. Syatar. "Efektivitas Pendayagunaan Dana Zakat Produktif dalam Upaya Pengembangan Usaha Mikro." *Qadauna*, 2022.

F. Lain-Lain

- Arikunto, Suharsimi. *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: Rineka Cipta, 2021.
- Badan Amil Zakat Nasional. *Pedoman Pendistribusian dan Pendayagunaan Zakat*. Jakarta: BAZNAS, 2025.
- Badan Amil Zakat Nasional. *Laporan Tahunan Zakat Nasional 2024–2025*. Jakarta: BAZNAS RI, 2025.
- Badan Amil Zakat Nasional Daerah Istimewa Yogyakarta. *Laporan Program ZCoffee 2022–2023*. Yogyakarta: BAZNAS DIY, 2023.
- Badan Amil Zakat Nasional Daerah Istimewa Yogyakarta. *Pedoman Program ZCoffee*. Yogyakarta: BAZNAS DIY, 2024.
- Badan Amil Zakat Nasional Daerah Istimewa Yogyakarta. “Sosialisasi Program ZCoffee di Lingkungan Perguruan Tinggi DIY.” Diakses 2025.
- Badan Amil Zakat Nasional Daerah Istimewa Yogyakarta. “Visi, Misi, dan Tujuan Strategis Lembaga.” 2024.
- Badan Amil Zakat Nasional Republik Indonesia. “BAZNAS Hadirkan Program ZCoffee sebagai Upaya Pemberdayaan Mustahik.” Diakses 2025.
- Badan Amil Zakat Nasional Republik Indonesia. “Pendayagunaan Zakat Produktif Berbasis UMKM.” Diakses 2025.
- Badan Amil Zakat Nasional Republik Indonesia. “Program ZCoffee sebagai Model Zakat Produktif.” Diakses 2025.
- Badan Amil Zakat Nasional Republik Indonesia. *Indikator Keberhasilan Program Pemberdayaan Ekonomi Mustahik*. Jakarta: BAZNAS RI, 2023.
- Bungin, Burhan. *Metodologi Penelitian Kualitatif: Aktualisasi Metodologis ke Arah Ragam Varian Kontemporer*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2020.
- “Efektivitas Zakat Produktif dalam Memberdayakan UMKM.” *Jurnal Ilmiah dan Ekonomi Islam* 7, no. 01, 2021.
- Herni, I. T. *Pengelolaan Dana Zakat dalam Upaya Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat (Studi di BAZNAS Kabupaten Lampung)*. Skripsi, UIN Raden Intan Lampung, 2023.
- Huda, Nurul, dan Mohamad Heykal. *Lembaga Keuangan Islam: Tinjauan Teoritis dan Praktis*. Jakarta: Kencana, 2021.
- Kementerian Koperasi dan UKM Republik Indonesia. *Profil UMKM Indonesia 2023*. Jakarta: Kemenkop UKM, 2023.

- Kusuma, M. A. *Analisis Strategi Pengelolaan dan Distribusi Dana Zakat dalam Bidang Pendidikan dan Kewirausahaan*. Skripsi, UIN Malang, 2025.
- Lestari, E., B. Kisworo, dan K. U. Khudhori. *Studi Kelayakan Bantuan BAZNAS Rejang Lebong dalam Pengembangan Program Ekonomi Kreatif*. Skripsi, IAIN Curup, 2023.
- Miles, Matthew B., A. Michael Huberman, dan Johnny Saldana. *Qualitative Data Analysis*. California: SAGE Publications, 2020.
- Narbuko, Cholid, dan Abu Achmadi. *Metodologi Penelitian*. Jakarta: Bumi Aksara, 2020.
- Nazir, Moh. *Metode Penelitian*. Bogor: Ghalia Indonesia, 2021.
- Noor, Juliansyah. *Metodologi Penelitian Skripsi, Tesis, Disertasi, dan Karya Ilmiah*. Edisi ke-1. Jakarta: Kencana, 2011.
- Save, Dagun M. *Kamus Besar Ilmu Pengetahuan*. Edisi ke-2. Jakarta: Lembaga Pengkajian Kebudayaan Nusantara, 2000.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta, 2022.
- Tjahjani, Fera. "Enhancing Efficiency Performance Measurement of Zakat Institutions." *Journal*, 32, 2025.
- Wawancara dengan Koordinator Pendistribusian dan Pendayagunaan ZIS-DSKL BAZNAS DIY, 2025.